



PERUBAHAN RENCANA KERJA **(R E N J A)** ***TAHUN* 2025**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 343 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025. Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.

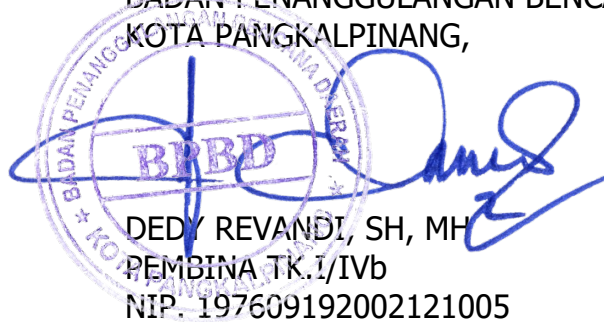
Pada tahun 2025 adanya aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD, aturan tersebut adalah Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Keputusan Menteri Keuangan No.29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi / Kabupaten / Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBDTA 2025. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900 / 833 / SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra BPBD Kota Pangkalpinang) ke dalam rencana, program, dan penganggaran. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD

dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita kedalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas Pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



DEDY REVANDI, SH, MH
PEMBINA TK.I/IVb
NIP. 197609192002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD	19
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD	20
BAB III	22
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.2.1. Tujuan	26
3.2.2. Sasaran	26
BAB IV	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang juga Menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menyusun rencana guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara Bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan, serta RPD kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kota Pangkalpinang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku Pembangunan, tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita kedalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan Masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangakat Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBDTA 2025;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
27. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);
30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 252);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana kerja (Renja) ini adalah untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025. Serta berpedoman pada ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan juga sebagai pedoman untuk melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang sangat penting dan menunjang untuk dilaksanakan hingga akhir (Desember) pada tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya Dokumen Rencana Kerja Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk memasukkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang ada untuk direncanakan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) .

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja BPBD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I BPBD

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini (terlampir).

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA PANGKALPINANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					I		II		III		IV					
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90	3,645,960,863	80	968,332,126		0		0		0	80	968332126	89	27
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.000		70.450								70		98	
2	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	25	0		0		0		0	25	0	25	#DIV/0!
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	1	0							1	0	50	#DIV/0!

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	2	0						2	0	100	#DIV/0!
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	1	0						1	0	100	#DIV/0!
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3,177,407,491	25	892,115,618		0		0		25	892115618	25	28
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	27	3,177,407,491	26	892,115,618						26	892115618	96	28
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	1	0						1	0	100	#DIV/0!
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0		0		0		0	0	0	#DIV/0!
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:orang)	27	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	130,841,500	25	21,379,293		0		0		25	21379293	25	16
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3,080,500	1	1,192,500						1	1192500	100	39
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	16,482,000	1	5,734,000						1	5734000	100	35
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	11,279,000	1	4,024,000						1	4024000	100	36

16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6	100,000,000	1	10,428,793						1	10428793	17	10	
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	0	0	0						0	0	0	0	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	0	0	0						0	0	0	0	#DIV/0!
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	274,780,176	25	43,440,955		0		0		0	25	43440955	25	16
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	97,000,000	1	10,097,875						1	10097875	100	10	
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	17,200,000	1	6,500,000						1	6500000	100	38	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	160,580,176	1	26,843,080						1	26843080	100	17	
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	62,931,696	25	11,396,260		0		0		0	25	11396260	25	18
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	51,931,696	1	8,516,260						1	8516260	100	16	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	11,000,000	1	2,880,000						1	2880000	100	26	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0						0	0	0	0	#DIV/0!

26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	0					0	0	0	#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													93.368	26.559
PREDIKAT KINERJA														
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)	6,000	3,519,797,827	0	582,833,931		0		0	0	582833931	0	17
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:ORANG)	500		0						0		0	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan:ORANG)	600		0								0	
		Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	6		0								0	
28	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Dengan Satuan:%)	100	50,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0
29	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:orang)	525	50,000,000	0	0					0	0	0	0
30	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)	500	100,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0

31	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:keluarga)	60	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Dengan Satuan:kawasan)	3	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Dengan Satuan:orang)	100	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	100,000,000	0	0						0	0	0	0	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!	
35	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam (Dengan Satuan:orang)	600	3,369,797,827	0	582,833,931		0		0		0	0	582833931	0	17
36	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian B e n c a n a (D e n g a n Satuan:Orang)	600	3,245,027,827	0	582,833,931						0	582833931	0	18	
37	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban B e n c a n a Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	400	124,770,000	0	0						0	0	0	0	

		Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)													
38	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
39	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!
40	Pembinaan dan P e n g a w a s a n Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas P e n y e l e n g g a r a a n Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!
41	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Dengan Satuan:kegiatan)	1	0	0	0						0	0	0	#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														0.000	16.559
PREDIKAT KINERJA															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)															
PREDIKAT KINERJA															

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk Menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dengan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, serta Surat Walikota Pangkalpinang Nomor 900/107/BAKEUDA/IV/2025 tanggal 21 april 2025 perihal Refocusing dan Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana
4. Sekretaris, membawahi subbagian dan jabatan pelaksana yaitu: Sub bagian Umum dan Kepegawaian serta Jabatan Pelaksana (Penelaah Teknis Kebijakan).
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan (PK2) membawahi beberapa Jabatan Pelaksana yaitu: Analis Mitigasi Bencana, Analis Bencana, Penyusun pemberian Bantuan Teknis.
6. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik (RRL) membawahi beberapa Jabatan Pelaksana yaitu: Analis Kerusakan fisik dan Bangunan, Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Pengelola Data Dampak Bencana, Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang ada mempunyai 6 potensi bencana alam berupa: kebakaran hutan dan lahan, banjir, genangan air, angin puting beliung, kekeringan dan longsor. Walaupun Kota Pangkalpinang adalah daerah yang terbilang aman bencana, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap memberikan pelayanan terutama menyangkut Standar Pelayanan Minimal dalam penanggulangan bencana.

Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Upaya tersebut akan dijabarkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat diantaranya dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan tersebut akan didukung dengan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mampu meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pangkalpinang antara lain:

a. Dalam aspek Kelembagaan

Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan kurang maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja institusi.

b. Dalam aspek Ketugasan

- 1) Perlunya peningkatan kompetensi petugas (sumber daya manusia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2) Belum adanya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, yang menjadi dokumen penting.
- 3) Masih kurangnya informasi kepada Masyarakat tentang kebencanaan.
- 4) Perlunya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Masyarakat, maupun petugas.
- 5) Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat ssebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi atau pun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

Isu penting yang menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang diantaranya sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui informasi terkait kebencanaan;
- b. Perlunya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- c. Perlunya respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit, dengan mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2014. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis Transisi tahun 2024-2026 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sstem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana,
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil telaahan BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui focus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Pangkalpinang dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun BNPB dan Kementerian Dalam Negeri di Tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan

kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan sumber daya manusia.

Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua Undang-Undang pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RPD 2024-2026. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (response time rate) Penanganan Bencana. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Capaian Indikator kinerja		Target Indikator Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		Nilai	0,36	0,39	0,40	0,41	0,42
Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanganan bencana	Rata-rata Tingkat waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) Penanganan Bencana Alam	Jumlah waktu penanganan bencana kurang dari 1 jam dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	%	100	100	100	100	100

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	3	4	8	9	10	11	12	14
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	72 90 Nilai Nilai	72 90 Nilai Nilai	5.214.790.411,00	3.645.960.863,00	3.616.005.316,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	11.484.000,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.889.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.095.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	3.318.602.811,00	3.177.407.491,00	3.177.407.491,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.311.510.811,00	3.177.407.491,00	3.212.011.172,00	PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.092.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	27 Orang	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	377.373.500,00	130.841.500,00	130.841.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.080.500,00	1.538.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	105.950.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.023.500,00	16.482.000,00	9.622.500,00	PENDAPATAN TRANSFER
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.400.000,00	11.279.000,00	5.633.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	100 %	576.509.100,00	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	482.582.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	93.927.100,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	546.641.000,00	274.780.176,00	274.780.176,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	4 Laporan	92.850.000,00	97.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	28.291.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	425.500.000,00	160.580.176,00	174.068.948,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	384.180.000,00	62.931.696,00	62.931.696,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	51.931.696,00	51.931.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1 Unit	135.830.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190.350.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	500 6000 600 6 Orang Orang Orang Dokumen	500 6000 600 6 Orang Orang Orang Dokumen	1.491.428.400,00	3.519.797.827,00	3.366.011.832,00	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	100 %	76.325.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								

		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	525 Orang	525 Orang	76.325.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	500 Orang	500 Orang	747.168.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga	84.920.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	3 Kawasan	150.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	100 Orang	182.698.500,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	29.550.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	600 Orang	600 Orang	591.379.900,00	3.369.797.827,00	3.369.797.827,00	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang	600 Orang	252.110.000,00	3.245.027.827,00	3.112.991.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	400 Orang	339.269.900,00	124.770.000,00	103.020.000,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	76.555.000,00	0,00	0,00	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								

		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	11.780.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.775.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
					6.706.218.811,00	7.165.758.690,00	6.982.017.148,00	

BAB IV

PENUTUP

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini melalui tahap-tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan semua bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal.

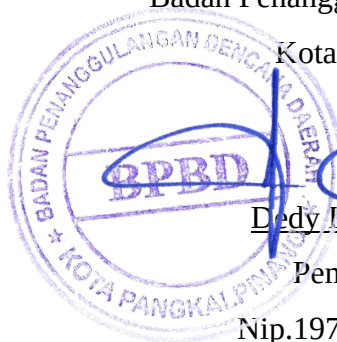
Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja sebelum perubahan dan merupakan pejabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan adanya RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang ini pun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Mei 2025

Kepala Pelaksana Harian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pangkalpinang,



Dedy Revandi, S.H, M.K

Pembina Tk.I/IVb

Nip.197609192002121005